

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 61c TAHUN 2026**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2026-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Bakti Tahun 2026-2027;
- b. bahwa untuk keabsahan wewenang dan tanggung jawab, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Bakti Tahun 2026-2027 dengan suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Bakti Tahun 2026-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2026-2027.**



- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Bakti Tahun 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang terdiri dari:
1. Atasan PPID, bertugas:
 - a. Menunjuk PPID Utama dan PPID Pelaksana;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;
 - c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; dan
 - d. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan PPID Utama dan PPID Pelaksana;
 2. Tim Pertimbangan, bertugas:
 - a. Turut memberikan pertimbangan; dan
 - b. Mewakili Atasan PPID dalam kegiatan yang memerlukan komitmen pimpinan universitas;
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, bertugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan kegiatan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana;
 - e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 - h. Melakukan Pengelola, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 4. Wakil PPID, bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPID Utama; dan
 - b. Mewakili PPID Utama dalam kegiatan yang memerlukan komitmen pimpinan universitas;
 5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas:
 - a. Menerima dan menelaah pengaduan terkait sengketa informasi dari masyarakat;
 - b. Memfasilitasi mediasi dan negosiasi antara pemohon dan penyedia informasi;
 - c. Menyusun laporan dan dokumentasi hasil penyelesaian sengketa;
 - d. Mengajukan rekomendasi penyelesaian sengketa sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - e. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi apabila sengketa memerlukan penanganan lebih lanjut;
 6. Bidang Sistem Informasi, bertugas:
 - a. Mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem informasi keterbukaan publik;
 - b. Memastikan pembaruan data dan informasi publik pada platform digital secara berkala;
 - c. Menjaga keamanan data dan perlindungan informasi yang bersifat rahasia/pribadi;
 - d. Mengintegrasikan sistem informasi antarunit/lembaga di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - e. Menyediakan pelatihan dan panduan penggunaan sistem bagi pengguna internal dan eksternal; dan



- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem informasi;
7. Bidang Penyebarluasan dan Layanan Informasi, bertugas:
- a. Menyusun dan menyebarluaskan informasi kegiatan, kebijakan, dan layanan melalui berbagai media;
 - b. Melayani permintaan informasi publik secara akurat dan tepat waktu;
 - c. Mengelola media komunikasi dan interaksi publik;
 - d. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak atas informasi publik;
 - e. Memantau dan mengevaluasi kualitas layanan serta efektivitas penyebarluasan informasi; dan
 - f. Mengelola hubungan dan koordinasi dengan media massa;
8. Bidang Data, bertugas:
- a. Mengumpulkan data relevan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data guna memastikan akurasi dan kesesuaian aturan;
 - c. Mengelola penyimpanan data fisik maupun digital agar mudah diakses;
 - d. Menyediakan data terbuka (*open data*) yang dapat diakses langsung oleh masyarakat; dan
 - e. Melakukan pemutakhiran data secara berkala;
9. PPID Pelaksana Fakultas dan Sekolah Pascasarjana, bertugas:
- a. Membantu PPID Utama di lingkungan fakultas/sekolah pascasarjana;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik;
 - c. Mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan
 - e. Membantu PPID Utama dalam melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2026

REKTOR

^

ASEP SAEPUDIN JAHAR



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2026-2027**

Atasan PPID	:	Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketua PPID	:	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum
Tim Pertimbangan	:	1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama
Wakil I	:	Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
Wakil II	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Wakil III	:	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Kerjasama
Koordinator PPID	:	Pusat Pengelola Dokumentasi Publik
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Pusat Layanan Humas & Bantuan Hukum
Bidang Sistem Informasi	:	Pusat Teknologi & Pangkalan Data
Bidang Layanan dan Penyebarluasan Informasi	:	Pusat Informasi & Humas
Bidang Data	:	1. Lembaga Penjaminan Mutu 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Satuan Pengawas Internal 4. Pusat Pengembangan Bisnis 5. UPT Pusat Perpustakaan 6. UPT Pusat Pengembangan Bahasa 7. UPT Mah'ad Al-Jami'ah 8. Bagian Umum 9. Bagian Akademik 10. Bagian Tata Usaha Fakultas 11. Subbagian Tata Usaha Pascasarjana 12. Seluruh Tim Kerja di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
PPID Pelaksana Fakultas dan Pascasarjana	:	1. Direktur Sekolah Pascasarjana 2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 3. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora 4. Dekan Fakultas Ushuluddin 5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 6. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 7. Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah 8. Dekan Fakultas Psikologi 9. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 10. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 11. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 12. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



A. PPID PELAKSANA

NO.	PPID PELAKSANA	NAMA
1.	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)	Ahmad Mu'awam, S.Sos.I.
2.	Fakultas Adab dan Humaniora (FAH)	Sukasih Nur, S.Sos.I, M.I.Kom.
3.	Fakultas Ushuluddin	Ishmatun Nisa, S.Kom.I., M.Sos.
4.	Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)	Nur Sofian Chotib, S.Sos.I., M.Sos.
5.	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM)	Syifa Fauziah, S.Sos.
6.	Fakultas Dirasat Islamiyah (FDI)	Lisnawati, S.I.Kom., M.Sos.
7.	Fakultas Psikologi	Selviana, S.Kom.
8.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	Semyanka Rizki Kurnia, S.Kom.I
9.	Fakultas Sains dan Teknologi (FST)	Ahmad Fatoni, M.Sos.
10.	Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)	Julia Herniwati S.Kom., M.M.
11.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	Raden Trisno Muh. Riyadhi, S.Kom., M.M.
12.	Fakultas Kedokteran (FK)	Hilman Maulana, SE.
13.	Sekolah Pascasarjana (SPs)	Muhammad Adam Hesa, M. Kom.
14.	Biro AAKK	Fitri Rosyari Nur Afrianthie, SKM.
15.	Biro AUK	Purwohandoyo, A.Md.
16.	Biro PK	Fajar Ari Juniarti, SE.
17.	SPI	Arif Bayu Wicaksono, S.Kom.
18.	LPM	Mardani Bonxy, S.Far., Apt.
19.	LP2M	Suhendra, S.E.
20.	PIH	Umar Syarif Audah, S.T.
21.	PPDP	Ahmad Munawaru Zaman, M.Si.
22.	Pustipanda	Abdullah, S.Kom.
23.	PLHBH	Arabbyatul Aidawiyah, S.H.
24.	SDM	Rumi Kamal S.Kom., M.MSI.
25.	Perencanaan	Yanuaeza Hawa Zefrida, SE., MM.
26.	Keuangan	Tony Kurniawan, SE.
27.	Persuratan	Santi Nurdini Rahmatilah, S.IP.
28.	Barang dan Jasa	Yusup Ginanjar, SE.
29.	Perundang-undangan dan JDIH	Ahmad Fakhri Aulia, S.H.
30.	Kemahasiswaan	Samsudin, S.Kom.
31.	Kerjasama	Dini Anggraini, S.H.,M.M.
32.	Akademik	Adhrian Mahardani, S.IP

B. PUSAT PENGELOLAN DOKUMENTASI PUBLIK

NO	Nama Lengkap	NIM	Jurusan
1.	Andini Septiani	12405021030092	Jurnalistik
2.	Annisa Syarafina Adzhani	12407011050318	Psikologi
3.	Arya Pratama Zhuniar	12405021050166	Jurnalistik
4.	Azka Acuzio Raines Respati	12409031050114	Sistem Informasi
5.	Dinda Khairina Aulia	12405021050165	Jurnalistik
6.	Kelvin Faza Key Firdaus	12409031030098	Sistem Informasi
7.	Muhammad Farros Mufid Anwari	12409031030090	Sistem Informasi
8.	Wafdatul 'Urfi	12409011030037	Teknik Informatika

REKTOR

\$

ASEP SAEPU DIN JAHAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : loaKs8T2